
PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Fitri Nurani¹, Enos Pасelle², Tri Susilowati³

¹ Mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia.

E-mail nuranifitri.fn@gmail.com

^{2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia.

History: submitted April 03, 2021; revised June 07, 2021; accepted June 08, 2021

ABSTRACT

East Kalimantan is one of the regions that has the potential for superior non-oil and gas commodities, one of which is swallow's nest which is currently a leading potential. Tax levies on swallow nest extraction or exploitation activities in Samarinda City have been implemented since 2011. Using a descriptive qualitative type of research, the swallow's nest tax collection implementation by the Regional Revenue Agency of Samarinda City analyzed from the collection and registration of swallow's nest taxpayers, determination of bird's nest tax rates, and collection and payment of bird's nest wallet taxes as well as obstacles faced by the Regional Revenue Agency in implementation of swallow's nest tax collection at the Samarinda City Regional Revenue Agency. The results of the research shows that the implementation of swallow's nest tax collection by the Regional Revenue Agency of Samarinda City which refers to the Mayor Regulation Number 27 of 2011 concerning Determination of Rates and Implementation of Swallow's Nest Tax Levies has not been maximized because it still does not meet the standard criteria for implementing tax collection, the less principle of justice in determining swallow's nest tax and there are still many obstacles in implementing swallow's nest tax collection. The obstacles are starting from regulations, understanding of employees, number of employees, employee commitment, field constraints in the data collection process, the potential for swallow's nest, environment, economy, compliance, and compulsory awareness. Taxes are still minimal, up to coordination and cooperation between agencies that handle and are involved in swallow nest business in Samarinda City.

Keyword: Local Taxes, Self-Assessment, Tax Collection, Swallow's Nest.

ABSTRAK

Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi komoditas-komoditas unggulan non migas, salah satunya yaitu sarang walet yang saat ini menjadi potensi unggulan. Pungutan pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang walet di Kota Samarinda telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Dengan mempergunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam penelitian ini diteliti pada pendataan dan pendaftaran wajib pajak sarang burung walet, penetapan tarif pajak sarang burung walet dan pemungutan dan penyetoran pajak sarang burung wallet serta kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet belum maksimal karena masih belum memenuhi standar kriteria penerapan pungutan pajak, masih belum meratanya asas keadilan dalam penentuan pajak sarang burung walet serta masih ditemukannya banyak kendala dalam pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet. Kendala yang dihadapi antara lain mulai dari peraturan, pemahaman pegawai, jumlah pegawai, komitmen pegawai, kendala di lapangan pada proses pendataan, potensi sarang burung walet, lingkungan, ekonomi, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih minim, sampai dengan koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang menangani maupun terlibat dalam usaha sarang burung walet yang ada di Kota Samarinda.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Self Assesment, Pemungutan Pajak, Sarang Burung Walet

Copyright © 2020 JPBM. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan unsur pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Mengingat hal tersebut pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan daerah serta sumber utama APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) guna membiayai pelaksanaan pemerintah. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 35 dan 36 dijelaskan, pajak atas bisnis walet ini merupakan pungutan pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang walet. Sehubungan dengan hal tersebut Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi komoditas-komoditas unggulan non migas salah satunya yaitu sarang walet yang saat ini menjadi potensi unggulan karena mulai banyak dibudidayakan khususnya di daerah Kalimantan Timur.

Pada pungutan pajak atas sarang burung walet telah dilaksanakan di Kota Samarinda sejak pada tahun 2011, yaitu sejak ditetapkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet. Berdasarkan penetapan peraturan tersebut adapun daftar penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Samarinda sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kota Samarinda

| No | Tahun Penerimaan | Target Tahunan (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2016 | 50.000.000 | 34.477.000 | 68,95 |
| 2 | 2017 | 50.000.000 | 5.858.000 | 11,72 |
| 3 | 2018 | 50.000.000 | 17.570.000 | 35,17 |
| 4 | 2019 | 50.000.000 | 15.620.000 | 31,24 |
| Jumlah | | 200.000.000 | 51.425.000 | |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2019

Dari data realisasi pajak sarang burung walet tersebut terlihat bahwa realisasi atau penerimaan pajak yang bersumber dari pajak sarang burung walet di Kota Samarinda ini tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu empat tahun berturut-turut. Berdasarkan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Pendapatan Daerah masih belum optimal dalam pungutan pajak. Hal ini terindikasi dari perbandingan target dan realisasi pendapatan pajak masih rendah dan jauh dari target yang telah ditetapkan sejak

tahun 2016 sampai dengan 2019. Dari data tersebut juga ini artinya jika dirata-ratakan dalam potensi pajak yang dihasilkan oleh pengusaha atau wajib pajak sarang burung walet yang terdata maka besaran pajak yang dihasilkan tiap tahunnya masih dibawah angka minimal pembayaran pajak. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat atau pemilik sarang burung walet dalam membayar dan melaporkan pajak. Hal ini karena sistem pajak sarang burung walet sendiri pungutannya menggunakan sistem *self assesment*.

Permasalahan yang terjadi berkenaan dengan pungutan pajak sarang burung walet yang tidak mencapai target juga terjadi di daerah lainnya, seperti yang tertuang di dalam hasil penelitian Rahmadhani (2018) dan Erani (2020). Namun melalui penelitian ini, penulis berupaya memperoleh jawaban atas pertanyaan: 1) Bagaimana pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda? 2) Apa saja kendala pada pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda?

KERANGKA TEORI

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian, agar pungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka Resmi (2011:6) menyatakan bahwa pungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Pungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. Sistem pungutan pajak harus sederhana.

Menurut Nurmantu (2005:148-149) kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal atau administratif,
2. Kepatuhan material atau teknis.

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut Nasucha dalam Defano dan Rahayu (2006:111), kewajiban pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayarkan pajak terutang.

4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur untuk memberikan keleluasaan kepada kepala daerah kabupaten/kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak. Pajak baru tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat;
5. Potensinya memadai;
6. Tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian;
7. Memperlihatkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Sementara itu Devas dalam Mardiasmo (2018:108) memberikan kriteria yang lebih rinci untuk menetapkan kelayakan suatu pajak. Sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menilai pajak daerah tersebut layak atau tidak, yaitu:

1. Hasil/perolehan pajak (*tax yield*):
2. Keadilan (*equity*)
3. Daya guna ekonomi (*economic efficiency/economic neutrality*)
4. Kemampuan nelaksanakan (*ability to implement*)
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*)
6. Masalah tarif pajak diferensial (*the problem of different tax rates*).
7. Pengaruh tempat (lokasi) terhadap beban pajak (*location responses to taxation*).
8. Masalah keadilan antarwilayah (*the problem of inter-regional equity*)
9. Kapasitas untuk mengimplementasikan (*capacity to implement*)

Sesepakat dengan Tjip dalam Rosdiana dan Slamet (2014:64), untuk menilai apakah pajak daerah yang ada sudah baik ada lima tolak ukur yang dapat digunakan, yaitu: 1. Hasil (*Yield*), 2. Keadilan (*Equity*), 3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), 4. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*), dan 5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha pajak sarang burung. Kemudian dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2011 pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha pajak sarang burung walet.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian mengenai pelaksanaan pungutan Pajak Sarang Burung Walet, yang meliputi: a. Pendaftaran dan pendataan wajib pajak sarang burung walet, b. Penetapan tarif pajak sarang burung walet, c. Pungutan dan penyetoran pajak sarang burung walet, serta kendala-kendala dalam pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Data primer penelitian diperoleh melalui wawancara langsung kepada *key informan* maupun *informan* yang telah ditetapkan peneliti dengan teknik pemilihan dan pengambilan data yang dilakukan secara *purposive sampling* untuk Kepala Sub Bidang Pajak Sarang Burung Walet sebagai informan. Sedangkan dengan metode *snowball sampling* ditunjuk 15 informan, diantaranya adalah pegawai Staf Bidang Pajak *Self Assesment*, pegawai Staf Bidang Pajak Sarang Burung Walet, pegawai Staf Bidang Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah, Petugas Loker Pelayanan, Staf Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan pengusaha sarang burung walet yang terdaftar pajak maupun belum terdaftar sebagai wajib pajak.


Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber data, antara lain dokumen-dokumen, arsip-arsip yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Selanjutnya pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33). Aktivitas dalam analisis data tersebut meliputi *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Pelaksanaan pajak sarang burung walet sebenarnya sudah ada dasar hukum atau kebijakan yang mengatur pelaksanaan pungutan. Pungutan yang dilakukan juga telah ada mekanisme secara jelasnya yakni dengan metode pajak *self assessment*. Hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet.

Pendataan dan pendaftaran wajib pajak sarang burung walet dilakukan secara *self assessment system*. Adapun alur/tahapan pendaftaran wajib pajak perusahaan sarang burung walet sebagai berikut:



Gambar 1.

Alur Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Sumber: Diolah penulis, 2020.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pengusaha terdapat 36 pengusaha yang sudah terdaftar laporan pajak sarang burung waletnya yang tersebar pada 46 lokasi di daerah perkotaan Kota Samarinda, tetapi juga terdapat beberapa pengusaha yang belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak sarang burung walet karena kelayakan usaha masih belum memadai atau dapat dikatakan sebagai sumber potensi penghasil pajak tetapi tidak mengetahui adanya peraturan mengenai pungutan pajak sarang burung walet yang ada di Kota Samarinda karena masih baru memulai usaha tersebut. Selanjutnya dapat diketahui juga berdasarkan hasil wawancara bahwa partisipasi pengusaha dalam keterlibatan pendaftaran pajak dan pelaporan pajak masih minim, diketahui dari hasil wawancara maupun data sekunder bahwa sejak tahun 2020 tidak ada pengusaha yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak sarang burung walet, baik pendaftar baru maupun 36 pengusaha yang terdaftar pada tahun 2018 dan 2019.

Beberapa diantara pengusaha yang sudah melakukan pelaporan izin usahanya kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda mengetahui besaran pajak sarang burung walet yakni 10% dari nilai hasil panennya. Sedangkan pada beberapa pengusaha yang peneliti temui di lapangan, sebagian tidak mengetahui mengenai adanya peraturan tentang pungutan pajak sarang burung walet dan ada yang mengatakan bahwa mereka baru saja mengusahakan sarang burung walet jadi belum pernah terdata ataupun terdaftar menjadi wajib pajak sarang burung walet, sehingga pada setiap melaksanakan panen para petani tidak pernah menetapkan dan melaporkan berapa omset yang didapatkan.

Mengenai penetapan tarif pajak sarang burung walet, berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet untuk Harga Pasaran Umum

Sarang Burung Walet yang berlaku di Kota Samarinda yaitu ditetapkan sebagai berikut:

1. Bentuk sudut: Rp 4.000.000 s/d Rp 6.000.000/kg
2. Bentuk tiga jari: Rp 8.000.000 s/d Rp 10.000.000/kg
3. Super: Rp 14.000.000 s/d Rp 18.000.000/kg

Harga sarang burung walet sendiri ditentukan oleh kualitas hasil panen yang dihasilkan. Semakin bagus kualitas sarang burung walet yang dihasilkan maka semakin tinggi harga jualnya.

Mengenai tata cara penagihan pajak sarang burung walet terdapat dua tata cara yakni untuk pengusaha dengan status pendaftar baru dan pengusaha yang sudah terdaftar sebelumnya. Tahapan perhitungan dan penetapan tarif dimulai dari pengusaha atau wajib pajak datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda untuk melapor, kemudian melengkapi form yang disediakan dan harus mengembalikan form SPTPD yang sudah diisi tersebut. Sampai dengan diterimanya dokumen SPTPD yang merupakan dokumen rincian tagihan pajak yang harus dibayarkan pengusaha di loket yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Kemudian dalam jeda waktu menyelesaikan tagihan penyeteroran wajib pajak yang telah ditentukan dan dilaporkan sendiri oleh pengusaha, Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda memberi tenggang waktu 30 hari kerja setelah diberikannya surat SPTPD. Apabila tidak melaporkan 30 hari sejak diberikannya SPTPD tersebut maka pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda wajib memberikan surat peringatan atau surat teguran. Surat peringatan atau surat teguran tersebut berupa pemanggilan pengusaha yang tidak mengembalikan form lebih dari 30 hari kerja, dengan tujuan untuk dimintai keterangan terkait alasan pengusaha tidak melaporkan kembali form SPTPD.

Pelaksanaan pungutan pajak yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah masih jauh dari harapan. Seharusnya agar pungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan bahwa pungutan pajak harus memenuhi syarat. Menurut Resmi (2011:6) syarat pungutan pajak diantaranya adalah:

1. Pungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sedangkan untuk pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet di Kota Samarinda diketahui faktanya bahwa pada pungutan pajak sarang burung walet hanya dikenakan kepada pengusaha atau pemilik tidak pengumpul. Kemudian pengusaha yang dikenakan pajak pun tidak semua terdata mendaftarkan usaha dan membayarkan pajaknya. Pengenaan pajak sarang burung walet di Kota Samarinda baru mencakup beberapa pengusaha cukup besar dan menengah, sedangkan untuk pengusaha kecil yang tujuan utamanya memanfaatkan bangunan tempat tinggal masih belum terdata keseluruhan.
2. Kemudian secara syarat yuridis, pada aspek pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota

Samarinda telah memiliki dasar hukum yang menjadi acuan dari pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Pungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Sedangkan menurut hasil penelitian pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet dikatakan bertentangan dan mengganggu kelancaran kegiatan produksi atau pada saat proses pemanenan.
4. Pungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sebagai fungsi *budgetair*, biaya pungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pungutannya. Pada pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet karena dipungut berdasarkan sistem *self assessment*, maka bisa diketahui bahwa biaya pungutan pajak lebih rendah dari pajak yang dipungut.
5. Sistem pungutan pajak harus sederhana. Pada kriteria ini diketahui bahwa secara pelaksanaan, Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda masih belum melaksanakan pungutan pajaknya secara sederhana dimana tidak ditemui standar baku terhadap standar layanan pungutan pajak sarang burung walet, sehingga pada praktiknya pengusaha harus memenuhi persyaratan yang terkadang mereka juga belum penuhi bagi pengusaha baru maupun pengusaha lama.

Pendataan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda hanya terdapat dua model pendataan yaitu pendataan objek dan subjek pajak. Ada 36 pengusaha yang melakukan pendaftaran laporan wajib pajak kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dengan sebaran di 46 lokasi usaha yang terdaftar dan berada di Pusat Kota Samarinda. Pendataan dilakukan sejak 2018 sampai dengan terakhir di tahun 2019. Dari data tersebut diketahui bahwa tidak ada perubahan pendataan dimana pada 36 pengusaha yang tersebar dalam 46 lokasi titik usaha sarang burung walet tersebut tidak diketahui mana pengusaha yang aktif dan non aktif saat ini, kemudian terkait sebarannya pun belum sesuai dengan sebaran terbaru yang ada di Kota Samarinda. Pendataan tersebut dilakukan secara mandiri oleh pengusaha dengan melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dimana lokasi usahanya rata-rata berada di daerah perkotaan. Selanjutnya di tahun pelaksanaan pungutan pajak pada tahun 2020, tidak ada penambahan ataupun pendataan ulang terkait pendaftaran pajak sarang burung walet yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Sedangkan pada pelaksanaan pendataan berdasarkan temuan penelitian yang peneliti lakukan dalam pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet di Kota Samarinda masih tidak terdata pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Berdasarkan penelitian diketahui terdapat beberapa daftar nama pengusaha sarang burung walet yang belum terdaftar, yang secara keseluruhan mengatakan ada yang mengetahui namun membayarkan pajak sarang burung walet, juga ada pengusaha

yang belum mengetahui adanya kebijakan pungutan pajak sarang burung walet dan baru menjalankan usaha tersebut dengan tujuan memanfaatkan lokasi rumah maupun tempat usahanya. Maka dapat diketahui temuan yang peneliti peroleh tersebut mengindikasikan bahwa pada pendataan maupun pendaftaran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda belum menjangkau lokasi-lokasi usaha sarang burung walet yang berada pada titik lokasi dimana sarang burung walet sekarang berpindah dari kota ke daerah-daerah non perkotaan (pinggiran).

Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet oleh petugas pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kendala adalah mulai dari peraturan, pemahaman pegawai, jumlah pegawai, komitmen pegawai, kendala di lapangan pada proses pendataan, potensi sarang burung walet, lingkungan, ekonomi, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, sampai dengan kordinasi dan kerjasama antar lembaga yang menangani maupun terlibat dalam usaha sarang burung walet yang ada di Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda bermula dari peraturan dan kebijakan yang menunjang terlaksananya pungutan pajak yang masih kurang mendetail ditambah lagi kompetensi dan pemahaman pegawai mengenai peraturan masih sangat minim. Terindikasi dari kegiatan yang tidak mencerminkan penerapan peraturan tersebut contohnya, bekerja pada saat pendataan tidak memiliki dasar yang menjadi acuan dalam bekerja, kurangnya pengetahuan dan kemauan membaca atau memperbarui pengetahuan tentang kebijakan dalam pengelolaan pajak.

Kendala pada aspek pegawai juga berupa kurangnya jumlah pegawai yang menangani pendataan. Perbandingan antara jumlah pekerja atau pegawai dengan rasio beban pekerja dalam mengunjungi pengusaha dan lokasi usaha masih tidakimbang. Hal tersebut terbukti bahwa satu pegawai merangkap dua sampai tiga pekerjaan dalam hal pendataan. Contohnya, satu sub bidang pajak menangani tiga sektor pajak sekaligus yakni pajak restoran, pajak sarang burung walet dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang secara pekerjaan tentunya tidak sesuai dengan penerapan beban kerja, dimana dalam setiap pekerjaan harusnya pegawai diberi tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kemampuan kerjanya, tidak melebihi beban kerja.

Jumlah pegawai yang menangani pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda di bidang pajak restoran, pajak sarang burung walet dan BPHTB hanya terdapat 12 pegawai, satu pegawai bertugas di Mal Pelayanan Publik, empat

pegawai khusus di pajak BPHTB, enam orang sisanya bertugas fokus pada pajak restoran, tetapi satu pegawai diantaranya fokus mengerjakan pemrosesan data, dan satu pegawai merupakan disabilitas, jadi tidak diberikan tugas untuk survei lapangan. Maka dapat diketahui hanya tersisa empat pegawai pajak dan hanya tiga pegawai yang aktif untuk melakukan pendataan langsung ke lapangan.

Kemudian pada kesediaan komitmen pegawai dalam melaksanakan pungutan pajak sarang burung walet juga masih minim, dimana pegawai lebih memilih untuk melaksanakan pungutan pajak lainnya pada sektor BPHTP dan pajak restoran yang jauh lebih mudah diakses dan potensinya pun jelas. Berbeda dengan pajak sarang burung walet yang kendalanya banyak maupun potensinya juga belum jelas jadi pegawai tidak berkomitmen pada pemenuhan target sarang burung walet.

Dari aspek tingkat kesulitan di lapangan dalam pelaksanaan pungutan pajak sarang walet di Kota Samarinda termasuk pada kriteria pajak yang sulit untuk diselesaikan dan dalam pelaksanaannya banyak menghadapi perlawanan pajak. Perlawanan pajak diartikan sebagai upaya atau respon pengusaha dalam menghindari pungutan pajak, sehingga dalam pelaksanaan pungutan pajaknya terjadi berbagai hambatan yang berimplikasi pada penerimaan pungutan pajak, yang otomatis mempengaruhi jumlah pendapatan daerah.

Selanjutnya mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajaknya itu sendiri. Mengingat sistem yang digunakan pada pungutan ini adalah *self assessment system* dimana proses awal pendaftaran, penghitungan, pelaporan dan penghitungan hingga pembayaran pajaknya diberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajaknya sendiri. Hal tersebut yang membuat pengusaha enggan melaporkan kembali SPTPD yang sudah diberikan dan memilih untuk tidak membayarkan pajaknya.

Selanjutnya kendala lingkungan ekonomi, dimana jika dibandingkan dengan potensi yang ada di Kota Samarinda pada pajak sarang burung walet memiliki potensi yang cukup besar namun tidak terdata dengan baik karena mapping pengusaha, pemilik, dan pengumpul masih belum bisa dijangkau oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Selain itu kondisi saat ini juga berdasarkan data di lapangan menunjukkan adanya kemerosotan hasil usaha sarang burung walet dari pengusaha yang sudah terdaftar. Hal tersebut terjadi karena lingkungan hidup atau habitat burung walet sudah mulai berkurang karena banyaknya masyarakat yang tertarik untuk mengusahakan sarang walet, jadi pengusaha yang tidak memahami dan tidak memenuhi kriteria usaha sarang burung walet justru merusak sebaran hidup burung walet yang di daerah perkotaan. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2020 tidak ada pemasukan pajak dari sektor pajak sarang burung walet yang disebabkan karena pengusaha penurunan omset hasil panen sarang burung walet.

Kemudian terkait kerjasama, kordinasi, dan komunikasi antar lembaga jika mengacu pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2011 dijelaskan bahwa ada keharusan antar lembaga untuk melaksanakan tugas masing-masing dinas maupun badan untuk dapat mensukseskan pungutan pajak. Diantaranya pada pasal 9 ayat 2 sudah sangat jelas mengenai selain melaksanakan pungutan pajak, dinas dan asosiasi sarang burung walet Kota Samarinda mempunyai tugas dan kewenangan dalam mensosialisasikan pungutan pajak. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, hal tersebut belum dilakukan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet belum maksimal karena masih belum memenuhi standar kriteria penerapan pungutan pajak, masih belum meratanya asas keadilan dalam penentuan pajak sarang burung walet serta masih ditemukannya banyak kendala dalam pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet. Selain itu terjadi penurunan angka pelaporan pengusaha sarang burung walet, dimana dari 37 pengusaha yang telah terdaftar pada tahun 2018 dan 2019 tidak lagi aktif membayarkan pajaknya dikarenakan faktor tutupnya usaha, menurunnya potensi hasil sarang burung walet, keengganan membayarkan pajak, sampai dengan kondisi ekonomi maupun usaha sarang burung walet yang saat ini merosot disebabkan berbagai hal.

Adapun beberapa saran dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Perlu kerjasama Badan Pendapatan Daerah, Walikota, Gubernur dan Pejabat yang memiliki wewenang dalam pembuatan atau penyempurnaan regulasi yang sudah ada yakni terkait regulasi layanan perizinan usaha maupun regulasi tahapan teknis yang jelas khususnya mengenai standar pendaftaran dan pendataan wajib pajak sarang burung walet. sehingga peraturan atau kebijakan dapat menjadi dasar acuan yang jelas tentang ketegasan pelaksanaan pungutan pajak dan standar operasional prosedur mengenai pungutan pajak.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda harus membenahi pengelolaan data wajib pajak sarang burung walet mulai dari pembaharuan data yang sudah ada dan melakukan pendataan pada pengusaha yang belum terdaftar sehingga diperoleh data yang akurat dan menunjang sumber informasi dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet.
3. Perlu adanya analisis mengenai kebutuhan kuantitas pegawai pengelola pungutan pajak sarang burung walet agar memenuhi kuantitas pegawai dalam menangani pungutan pajak sarang burung walet sehingga tidak ada

lagi penumpukan pekerjaan, *double job*, dan kendala teknis lainnya terkait kekurangannya pegawai.

4. Perlu adanya sanksi terkait komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terkait pelaksanaan komitmen pegawai, sehingga semua tugas yang dibebankan kepada pegawai terlaksana tidak lagi memilah pajak mana yang berpotensi dan sedikit kendalanya.
5. Bagi pengusaha sarang burung walet harus turut ikut serta dalam pelaksanaan usaha yang lebih mengacu pengelolaan sarang burung walet yang menjaga kelestarian dan keseimbangan habitat burung walet agar potensi dari sarang burung walet ini tetap meningkat dan dapat menjadi sumber pemasukan pajak daerah. Dengan cara tidak melakukan panen rampas juga melaksanakan budidaya walet sehingga dapat meningkatkan potensi kualitas dan hasil sarang burung walet dengan kualitas terbaik.
6. Perlu adanya koordinasi antar lembaga yang terkait suksesnya pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet, terutama tiga lembaga yang saat ini jelas menangani usaha sarang burung walet yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan Daerah, Stasiun dan Balai Karantina Kota Samarinda. Dalam pelaksanaan pungutan pajak perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar lembaga yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda selaku pemberi atau yang mengeluarkan izin usaha sarang burung walet dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda agar nantinya jika pengusaha mendaftarkan usahanya maka pengusaha tersebut juga terdata sebagai wajib pajak. Kemudian dari data perizinan tersebut sudah menjadi satu blanko pendaftaran pajak sarang burung walet di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dan mempersyaratkan dokumen surat pelunasan pajak sebagai syarat izin keluarnya surat rekomendasi distribusi sarang burung walet oleh Stasiun dan Balai Karantina Samarinda sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam memfasilitasi perdagangan sarang burung walet dan yang memberi akses pasar komoditas pertanian.
7. Perlu adanya upaya mengaktifkan kembali Asosiasi Pengusaha yang sebelumnya telah dibubarkan, sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan partisipasi pengusaha sarang burung walet dan memudahkan sosialisasi pemungutan pajak sehingga pengusaha mengetahui adanya aturan dan ikut terlibat dalam kepatuhan pembayaran wajib pajak. Dapat dilakukan melalui kerjasama Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda maupun Balai Karantina untuk dapat memberikan perhatian kepada pengusaha sarang burung walet, pemerintah dapat memfasilitasi kegiatan pembinaan, sosialisasi, maupun kegiatan penunjang usaha sarang burung walet agar bertahan dan lestari kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Defano dan Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Erani, Alif Nabila. (2020). *Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Jurist-Diction. Volume 3 Nomor 4 Fakultas Hukum. Universitas Airlangga. Diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/20206> pada Maret 2021.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Matthew, B. Miles, A. Michael Huberman & Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA: Sage Publications.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Granit.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet oleh Pemerintah Kota Samarinda.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
- Rahmadhani, Ernita. (2018). *Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Diakses dari http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MWM_yOWRmOGQ3Yzk0MzliZDNkYjlyYjdjZDUwNzRkMjFkMDA5Mzg2Zg==.pdf pada Maret 2021.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet. (2014). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PROFIL PENULIS



Fitri Nurani, mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda sejak tahun 2016. Lahir di Samarinda pada 19 April 1998. Menyelesaikan Pendidikan jenjang Sarjana bidang Administrasi Publik pada Desember 2020.



Enos Paselle, merupakan Dosen Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Mulawarman, Samarinda sejak tahun 2005. Lahir di Talungipu pada 24 Mei 1974. Menyelesaikan pendidikan jenjang Doktorat bidang Kebijakan Publik pada tahun 2013 di Universitas Hasanuddin. Sejumlah penelitian mengenai Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik telah dihasilkan dan dipublikasikan di berbagai jurnal nasional.



Tri Susilowati, merupakan Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda sejak tahun 2018. Lahir di Samarinda pada 14 Oktober 1993. Menyelesaikan pendidikan jenjang Magister bidang Kebijakan Publik pada tahun 2017 di Universitas Mulawarman.